



P U T U S A N

NOMOR 02/ Pdt.G/ 2012/PTA.Ptk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah Tangga, beralamat di KOTA PONTIANAK, Kalimantan Barat, semula sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding** ;

M E L A W A N

TERBANDING, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta -, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **Agus Setiawan, SH. MH.** dan **Djulifen, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum/Konsultasi Hukum, beralamat di Jalan Budi Karya, No. B 12 Pontianak, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2011 dan memilih domisili hukum dialamat kuasa tersebut, Semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak tanggal 21 Nopember 2011 bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1432 Hijriah Nomor : 245/Pdt.G/2011/PA.Ptk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak untuk mencatat perceraian tersebut ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) setelah talak dijatuhkan ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah talak dijatuhkan ;



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa seuntai kalung emas seberat 10 gram berkadar 22 karat setelah talak dijatuhkan ;
5. Menetapkan anak yang bernama : **ANAK I**, lahir 24 Agustus 1998 dan **ANAK II**, lahir 24 Oktober 1999 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak tersebut pada dictum 5 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) ;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 2 Desember 2011, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tanggal 3 Januari 2012. Memori Banding mana telah pula diberitahukan kepada Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 6 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding diberitahukan pada tanggal 20 Desember 2011 serta kepada



Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 20 Desember 2011, namun sampai saat perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Kuasa Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak melakukan kesempatan untuk memeriksa berkas, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 245/Pdt.G/2011/PA.Ptk. tanggal 2 Januari 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Temohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara permohonan banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 245/Pdt.G/2011/PA.Ptk, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, Memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang sudah tepat dan benar sepanjang tidak pertimbangan dalam putusan ini, karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dalam mengadili dan memutuskan perkara ini, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



- 1 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mau diceraikan karena merasa tidak bersalah ;
- 2 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Paman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah membuat kesepakatan bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Pembanding dan kedua anaknya akan pulang ke Pontianak karena di Balikpapan diteror terus oleh adik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding akan menemui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan kedua anak-anaknya setiap 6 bulan sekali tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding hanya datang sekali pada saat hari Raya Idul Fitri Tahun 2005 atas kesepakatan bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding melanggar kesepakatan bersama ;
- 3 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding keberatan atas keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak kenal dengan saksi tersebut, saksi-saksi tersebut bukan keluarga dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan saksi tersebut tidak pernah tahu keluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan tidak pernah datang kerumah baik di Pontianak maupun di Balikpapan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/Pembanding tentang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mau diceraikan karena merasa tidak bersalah, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Hukum Prof DR. Sudikno Merto Kusumo, S.H. dalam buku Acara Perdata Indonesia hal 110 yang pendapatnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut : Membuktikan itu tidak selalu mudah. Kita tidak selalu dapat membuktikan kebenaran suatu peristiwa. Terutama membuktikan suatu negatif, suatu hal yang negatif itu pada umumnya tidak mungkin (Negativa non sunt probanda). Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalil permohonan yang negatif tidak perlu dibuktikan. Apabila dalil tersebut dibantah oleh pihak lawan maka pihak lawannya yang membuktikan ;

Menimbang, bahwa alasan cerai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi antara lain adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sama sekali sudah tidak memperdulikan diri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding walaupun diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding selalu menghubungi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi apabila terlambat mengirimkan uang nafkah dan keadaan rumah tangga mereka sudah berjalan lebih kurang 5 (lima) tahun dalam kondisi terpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah dalil yang negatif maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak dibebani pembuktian, berhubung dalil tersebut dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus membuktikan dalil bantahannya, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karena itu dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak memperdulikan diri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun dinyatakan terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding keberatan bercerai dalam memori bandingnya kerana, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Paman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah membuat kesepakatan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Pembanding dan kedua anaknya pulang ke Pontianak karena di Balikpapan diteror terus oleh adik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding akan menemui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan kedua anak-anaknya setiap 6 bulan sekali tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding hanya datang sekali pada saat hari Raya Idul Fitri Tahun 2005, atas kesepakatan bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding melanggar kesepakatan bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa rumah tangga mereka menunjukkan telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga, karena seandainya rumah tangga mereka dalam keadaan rukun, maka keduanya tidak mungkin berpisah sampai 5 (lima) tahun, sehingga dengan adanya pisah rumah tangga tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kehidupan rumah tangga mereka sudah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, sehingga dengan hilangnya sebuah makna perkawinan tersebut, maka kebahagiaan dalam rumah tangga sulit terwujud dan keutuhan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan ;

Menimbang, Bahwa dalam memori bandingnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding keberatan atas keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak kenal dengan saksi tersebut, saksi-saksi tersebut bukan keluarga dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut tidak pernah tahu keluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/
Pembanding dan tidak pernah datang kerumah baik di Pontianak maupun di Balikpapan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/
Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah mitra kerja Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding hal ini dapat dipahami bahwa Mitra kerja adalah orang-orang
yang dekat dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Majelis
Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi
ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan per
timbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa permohonan Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding berkaitan dengan perceraian telah
memenuhi ketentuan pasal 39 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 245/
Pdt.G/ 2011/PA.Ptk. tanggal 21 Nopember 2011 dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa
permohonan Pemohon mengenai Petitum Pemohon pada poin 3 supaya ditetapkan anak-
anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon diasuh oleh
Termohon selaku ibu kandung dan petitum pada poin 4 supaya ditetapkan biaya nafkah
dan pendidikan anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon
menjadi tanggung jawab Pemohon hingga anak-anak tersebut dewasa atau dapat hidup
mandiri, oleh karena itu kedua hal tersebut Termohon juga mengajukan gugat balik
(rekonvensi) Majelis hakim akan mempertimbangkan dalam rekonvensi, dan terhadap
petitum Pemohon pada poin 3 dan poin 4 tidak perlu dipertimbangkan dan patut
dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa petitum pada poin 3 dan 4 tersebut diatas masuk dalam
pokok perkara (Konvensi), demikian juga petitum poin 3 dan poin 4 dalam jawabannya



Termohon mengajukan gugat balik (Rekonvensi), oleh karena kedua hal tersebut bersamaan pokok masalahnya, maka petitum poin 3 dan poin 4 harus lebih dahulu dipertimbangkan dalam Konvensi, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa petitum poin 3 dan poin 4 tidak dipertimbangkan dan patut dikesampingkan dalam Konvensi, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini :

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada petitum 3 supaya anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang bernama : **ANAK I**, lahir 24 Agustus 1998 dan **ANAK II**, lahir 24 Oktober 1999, berada di bawah hadhanah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena **ANAK I**, lahir 24 Agustus 1998 dan **ANAK II**, lahir 24 Oktober 1999, telah berumur 12 tahun lebih yang berarti telah mumayyiz, maka berdasarkan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, anak itu berhak untuk memilih apakah akan ikut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sebagai ayahnya atau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ibunya, namun oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tidak ada niat untuk memelihara kedua anak tersebut karena di dalam permohonannya menghendaki supaya kedua anak tersebut berada dibawah Hadhanah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua anak tersebut tidak perlu didengar keterangannya apakah akan ikut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ayahnya atau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ibunya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi petitum nomor 3, dengan menetapkan anak yang bernama **ANAK I**, lahir 24 Agustus



1998 dan **ANAK II**, lahir 24 Oktober 1999 berada di bawah pemeliharaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut walaupun ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah putus hingga anak-anak itu dewasa dan mampu berdiri sendiri, karena anak tersebut perlu biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk menjamin masa depannya dimasa yang akan datang, oleh karena itu maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup anak hasil perkawinannya dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, hal ini bersesuaian dengan pasal 156 huruf d Kompilasi hukum Islam dan sejalan pula dengan apa yang tertuang dalam kitab Al-Muhadzab juz II, halaman 177 yang berbunyi :

وُجِبَ عَلَى الْاَبِ نَفَقَةُ الْوُلْدِ

Artinya : “ Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya “ ;

Menimbang, bahwa untuk pembebanan biaya pemeliharaan anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** tersebut, yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan dalam Rekonvensi, yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan mengambil batas minimum berdasarkan kepatutan dan kelayakan untuk ukuran hidup kedua anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri ;



Menimbang, bahwa oleh karena anak –anak tersebut memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk menjamin masa depannya antara lain biaya sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lain-lain, oleh karena itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sesuai dengan penghasilannya tersebut patut dibebani dan dihukum untuk membayar nafkah kedua anak tersebut kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak - anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) oleh karena itu petitum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding Nomor 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dapat dikabulkan seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa sepanjang tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Rekovensi ini, maka pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dianggap tepat dan benar dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam putusan ini :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan kebutuhan biaya hidup Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding beserta 2 (dua) orang anak yang selama 38 (tiga puluh delapan) bulan tidak diberikan nafkah oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, yang merupakan kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding beserta kedua anaknya, oleh karena itu beralasan tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebagai orang yang korban diceraikan patut dikabulkan tuntutan nya terhadap nafkah terutang (Nafkah Madiyah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana gugat Rekonvensinya yaitu sebesar Rp.1000.000,- (satu juta



rupiah) setiap bulan selama 38 bulan : Jadi seluruhnya berjumlah Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah). Dengan demikian nafkah terhutang dari Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Pontianak sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas Juta rupiah) patut dinaikkan menjadi Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah). Oleh Karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding patut menghukum kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar nafkah terhutang kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding selama 38 bulan sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) setelah Talak dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dikabulkannya gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding terhadap Nafkah Iddah kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah talak dijatuhkan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan hidup standar ekonomi di Pontianak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengabulkan tuntutan Mut'ah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding hanya berupa seuntai kalung emas seberat 10 gram berkadar 22 karat tanpa alasan mengurangi dari tuntutan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding yang tuntutan semula yaitu Mut'ah berupa gelang emas seberat 10 gram, kalung emas seberat 10 gram dan cincin emas seberat 5 gram dengan kadar 22 karat setelah Talak dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak beralasan karena tidak



dikabulkannya tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesuai dengan tuntutan tanpa diberikan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa seorang isteri (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding) yang telah beritikad baik mengabdikan dan melayani suami (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding) setidaknya sejak bulan Juli 1992 sampai dengan bulan Oktober 2004 (7 tahun lebih) dan telah merawat dua orang anak sejak Agustus 1998 sampai Nopember 2011 (perkara ini diputus) kurang lebih 13 tahun yang korban diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding patut menerima kenangan akhir sebagai cendra mata atau pemberian Mut'ah dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding berupa gelang emas seberat 10 gram, kalung emas seberat 10 gram dan cincin emas seberat 5 gram dengan kadar 22 karat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding patut menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa gelang emas seberat 10 gram, kalung emas seberat 10 gram dan cincin emas seberat 5 gram setelah Talak dijatuhkan ;

Menimbang, Bahwa gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding terhadap petitum poin 5 dan poin 6 tentang menetapkan anak - anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya dan menetapkan biaya nafkah dan pendidikan anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon menjadi tanggung jawab Pemohon berdasarkan kemampuan Pemohon hingga anak-anak tersebut dewasa dapat hidup mandiri, telah dipertimbangkan dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding terhadap petitum poin 5 dan poin 6 telah dipertimbangkan dalam Konvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding dalam



Rekonvensi yang berhubungan dengan petitum poin 5 dan poin 6 harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding dapat dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/ Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

Mengingat dalil syar'i serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 245/Pdt.G/2011/PA.Ptk. tanggal 21 Nopember 2011 bertepatan tanggal 25 Dzulhijjah 1432 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;



- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak ;
- 3 Menetapkan kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama : **ANAK I, LAHIR** 24 Agustus 1998 dan **ANAK II**, lahir 24 Oktober 1999 berada di bawah hadhanah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;
- 4 Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak tersebut pada dictum 3 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan kepada Termohon Konvensi sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) ;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak untuk mencatat perceraian tersebut ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah terhutang (nafkah madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama 38 bulan sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) setelah talak dijatuhkan ;



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah talak dijatuhkan ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa gelang emas seberat 10 gram, kalung emas seberat 10 gram dan cincin emas seberat 5 gram dengan kadar 22 karat setelah talak dijatuhkan ;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini untuk Tingkat Pertama sebesar Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 Masehi, bersamaan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1433 Hijriah oleh kami DRS. H. AHMAD SAYUTHI, SH. MH., sebagai Ketua Majelis, DRS. H. THAMRIN HABIB, SH., M.HI. dan DRA. HJ. BASRIAH ASMOPAWIRO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta HJ. DWI SULASTRI, SH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara ;

Ketua Majelis

t.t.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. H. AHMAD SAYUTHI, SH. MH.

Hakim Anggota

t.t.d.

DRS. H. THAMRIN HABIB, S.H., M.HI.

t.t.d.

DRA.HJ. BASRIAH ASMOPAWIRO,S.H. MH.

Panitera Pengganti

t.t.d.

HJ. DWI SULASTRI, SH

Biaya perkara :

- | | | |
|---|----------------|-----------------|
| 1 | Proses | : Rp. 139.000,- |
| 2 | Materai | : Rp. 6.000,- |
| 3 | <u>Redaksi</u> | : Rp 5.000,- |
| | Jumlah | : Rp 150.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)